



PANDUAN LAYANAN PENCANTUMAN GELAR





APA ITU PENCANTUMAN GELAR?

Pencantuman gelar ASN adalah proses memasukkan gelar akademik, vokasi, atau profesi yang diperoleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke dalam sistem kepegawaian resmi





PERIODE PENCANTUMAN GELAR

NO	PERIODE	SUBMIT USULAN
1	JANUARI	21 JANUARI S/D 30 JANUARI
2	MARET	08 MARET S/D 18 MARET
3	MEI	08 MEI S/D 18 MEI
4	JULI	08 JULI S/D 18 JULI
5	SEPTEMBER	08 SEPTEMBER S/D 18 SEPTEMBER
6	NOVEMBER	08 NOVEMBER S/D 18 NOVEMBER

SYARAT DAN KETENTUAN

- Memiliki SK Tugas Belajar atau Suket Telah Memiliki Ijazah (Sebelum diangkat menjadi PNS)
- Telah memperoleh ijazah minimal telah berada dalam pangkat/golongan ruang yang sesuai/lebih tinggi dengan jenjang pendidikan yang akan dicantumkan
- Melampirkan sertifikat akreditasi program studi paling kurang B (baik sekali), jika akreditasi C (baik) diperlukan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Menerbitkan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional

DOKUMEN PERSYARATAN



- Surat Usulan Pencantuman Gelar Pegawai ditandatangani Kepala Satker ditunjukkan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Bali
- Scan Ijazah dan Transkrip Nilai Asli
- SK Tugas Belajar/Suket Memiliki Ijazah
- Scan Akreditasi Prodi
- Scan SK Pangkat Terakhir
- Scan SK CPNS dan PNS
- Scan Penilaian SKP 2 Tahun Terakhir (Minimal Bernilai Baik)
- Scan SK Jabatan



ALUR PENGAJUAN

Mengunggah dokumen persyaratan pada tautan
: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1K6CqImS-0KysQ9rv-1cTR-z7Fc0wkEnG>

Tim SDM Kanwil meremajakan data pegawai serta mengunggah dokumen persyaratan Pencantuman Gelar Pegawai pada aplikasi SIASN BKN

BKN melaksanakan verifikasi dan menyetujui usulan Pencantuman Gelar Pegawai